

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PERILAKU MENYIMPANG REMAJA YANG MENGONSUMSI
OBAT TRAMADOL DAN TRIHEXYPHENIDYL (THD) DI
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan sebagai syarat guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah)
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh:

Ryamizard Putra Ardhana
NIM. 2103020121

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA(SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2026**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PERILAKU MENYIMPANG REMAJA YANG MENGONSUMSI
OBAT TRAMADOL DAN TRIHEXYPHENIDYL (THD) DI
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan sebagai syarat guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (siyasaH)
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh:

Ryamizard Putra Ardhana
NIM. 2103020121

Pembimbing:

- 1. Ilham, S.Ag., M.A**
- 2. Syamsuddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA(SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ryamizard Putra Ardhana

Nim : 2103020121

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



Ryamizard Putra Ardhana
2103020121


HALAMAN PENGESAHAN


Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Perilaku Menyimpang Remaja Yang Mengonsumsi Obat Tramadol Dan Trihexyphenidyl (THD) Di Kota Palopo yang ditulis oleh Ryamizard Putra Ardhana Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020121, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo yang di munaqasyahkan pada hari Kamis, 15 Januari 2026 M bertepatan dengan 26 Rajab 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 23 Januari 2026


TIM PENGUJI


1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Ketua Sidang
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Penguji I
3. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
Penguji II
4. Ilham, S.Ag., M.A.
Pembimbing I
5. Syamsuddin, S.HI., M.H
Pembimbing II

()
Tanggal: 28-01-2026

()
Tanggal: 27-01-2026

()
Tanggal: 27/1/26

()
Tanggal: 26-01-2026

()
Tanggal: 23-01-2026

Mengetahui

Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP: 197003071997032001

Ketua Prodi
Hukum Tata Negara



Sumarta Halide, S.HI., M.H
NIP. 198801062019032007

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ryamizard Putra Ardhana

Nim : 2103020121

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Januari 2026
Yang membuat pernyataan ini,

Ryamizard Putra Ardhana
NIM. 2103020121

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Perilaku Menyimpang Remaja yang Mengonsumsi Obat Tramadol dan Trihexyphenidyl (THD) di Kota Palopo”** setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan. Namun, Alhamdulillah doa, ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan bantuan, petunjuk, masukan, dan dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta. “Ayahanda Aiptu Jafar, S.H dan Ibunda Rosnawati” yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah swt. Memohon keselamatan dan kesuksesan pada putranya yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan kasih sayang. Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara kandung tercinta Rafli Nugraha Terima kasih atas doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang yang senantiasa kalian berikan. Kehadiran kalian

kebersamaan dan tali persaudaraan kita selalu terjaga dalam kasih dan ridha-Nya. Begitu pula selama peneliti mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada peneliti secara materi maupun non materi. Sungguh peneliti sadar bahwa usaha semaksimal apapun tidak mampu membalas semua itu, hanya doa dan bakti terbaik akan coba peneliti persembahkan untuk mereka berdua.

Dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Dr. Takdir, S.H.,M.H. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu Perguruan Tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Fasiha S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Prodi Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H., sekretaris Prodi Hukum Tata Negara UIN Palopo Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H., beserta Staf Hukum Tata Negara dalam hal ini Nur Qamariah,

S.HI., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Penelitian ini.

4. Pembimbing I Ilham, S.Ag., M.A., dan Pembimbing II Syamsuddin, S.H.I., M.H yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi kepada peneliti.
5. Penguji I, Dr. Hj Anita Marwing, S.HI., M.HI., dan Penguji II, Dr. Dirah Nurmila Siliwadi SKM., M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan UIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku dan melayani peneliti untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan penelitian ini.
7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat ,khususnya sahabat RPK yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun masih dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan dan bernilai ibadah di sisi- Nya. Aamiin.

Palopo, 5 Januari 2026

Peneliti

Ryamizard Putra Ardhana

NIM. 2103020121

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُوَّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا:

rabbānā رَبَّنَا

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقَّ : al-

هُدًى : haqq

nu'ima

أَعَدُّوْا : aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (يَسْتَعِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

أَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

أَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh (al-zalzalāh)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :

ta'murūna التَّوْع :

al-nau' الثَّيِّء :

syai'un اُمُرْت :

umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللهِ دِينَ *dīnillah* بِا *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

رَحْمَةِ اللَّهِ فِي هُمْ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi.

Contoh:

<p>Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)</p>

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

SWT = Subhanahu wa ta'ala

QS .../...: = QS Al-Baqarah ayat : 275

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKAT	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Landasan Teori	16
C. Kerangka Fikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	36
B. Hasil dan Pembahasan	38
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	6
Gambar 2.1	29
Gambar 4.1	37
Gambar 4.2	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Wawancara.....	67
Lampiran 2. Dokumentasi	69
Lampiran 3. Lokasi Penelitian.....	72
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	73

ABSTRAK

Ryamizard Putra Ardhana, 2025. *“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Perilaku Menyimpang Remaja Yang Mengonsumsi Obat Tramadol dan Trihexyphenidyl (THD) Di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Dibimbing Oleh Ilham dan Syamsuddin.

Penyalahgunaan obat Tramadol dan Trihexyphenidyl di Kota Palopo merupakan permasalahan yang banyak melibatkan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan, peran kepolisian, serta hambatan dalam penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan obat dipengaruhi oleh mudahnya akses obat tanpa resep dokter, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya pengawasan keluarga, faktor ekonomi, serta kurangnya kegiatan positif bagi remaja. Kepolisian Resor Kota Palopo berperan aktif melalui upaya preventif dan represif, seperti sosialisasi, patroli siber, operasi gabungan, serta kerja sama dengan instansi terkait. Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya, perkembangan modus peredaran melalui media sosial, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya koordinasi dan pengawasan keluarga. Diperlukan sinergi antarinstansi dan peran aktif masyarakat untuk menekan penyalahgunaan obat tersebut.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Obat, Tramadol, Trihexyphenidyl, Kepolisian, Kota Palopo.

ABSTRACT

Ryamizard Putra Ardhana, 2025. *“Ryamizard Putra Ardhana, 2025. "The Role of the Police in Addressing Deviant Behavior Among Adolescents Using Tramadol and Trihexyphenidyl (THD) in Palopo City." Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Palopo. Supervised by Ilham and Syamsuddin.*

Tramadol and Trihexyphenidyl abuse in Palopo City is a problem that frequently involves adolescents. This study aims to determine the factors causing abuse, the role of the police, and the obstacles in addressing it. This study uses empirical legal research methods with a sociological approach. The results indicate that drug abuse is influenced by easy access to drugs without a doctor's prescription, the influence of the social environment, weak family supervision, economic factors, and a lack of positive activities for adolescents. The Palopo City Police Department plays an active role through preventive and repressive efforts, such as outreach, cyber patrols, joint operations, and collaboration with relevant agencies. Obstacles faced include limited resources, the proliferation of distribution methods through social media, low public awareness, and weak coordination and family supervision. Inter-agency synergy and active community involvement are needed to curb drug abuse.

Keywords: *Drug Abuse, Tramadol, Trihexyphenidyl, Police, Palopo City.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menekankan pentingnya supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam realitas sosial, prinsip tersebut sering kali tidak tercermin secara ideal.¹ Salah satu permasalahan yang marak terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana peredaran obat secara ilegal, baik yang melibatkan oknum tenaga kesehatan di klinik maupun masyarakat umum yang bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah. Kondisi ini menuntut adanya peran aktif dari pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal tersebut.²

Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba telah diatur secara tegas dalam Pasal 15 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa kepolisian memiliki wewenang untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat, termasuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan narkoba. Meskipun aparat kepolisian telah menjalankan fungsi penegakan

¹Muammar Arafat Yusmad, *Hukum Di Antara Hak Dan Kewajiban Asasi* (Deepublish, 2018) <<https://scholar.google.com/scholar?cluster=3904309058950474397&hl=en&oi=scholar>> [accessed 31 August 2025].

²Aryo Putrawan Polamolo, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, and Suwitno Yutye Imran, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengedaran Obat Secara Illegal (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)," *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 4 (2023): 432–64, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1745>.

hukum tersebut, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih terus terjadi.³

Setiap manusia pasti membutuhkan obat dan pangan yang cukup, sehat, dan bergizi untuk mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pengawasan, dan pengaturan terhadap peredaran obat dan pangan di pasar, mengingat peran pentingnya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan pembangunan nasional dan memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur mengenai produksi dan peredaran perbekalan farmasi yang dikenal sebagai obat. Dalam praktiknya, terdapat berbagai pelanggaran dalam dunia kesehatan, seperti malpraktik medis, peredaran obat palsu, penyalahgunaan obat, distribusi obat tanpa resep, hingga pencurian organ. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan besar, baik di negara berkembang maupun negara maju, karena kualitas kesehatan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu negara.⁵

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, diperlukan upaya yang berkelanjutan di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Salah satu fokus

³Evari Indah Cahyani and Sugiharto, "Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)," *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 7, 2022, 55–71.

⁴Arief Handoko Usman, "Optimalisasi Pengawasan Peredaran Obat Dan Makanan Dalam Rangka Perlindungan Kesehatan Masyarakat," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024): 39–48, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i2.43>.

⁵Meilisa Nurrohmah and Hufon, "Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1493–1507, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/261/288>.

utama dalam sektor ini adalah peningkatan layanan kesehatan yang mencakup ketersediaan obat-obatan, pencegahan terhadap penyalahgunaan obat, serta penanggulangan peredaran gelap obat-obatan. Dalam konteks tersebut, hukum pidana memiliki peran penting sebagai sarana untuk menangani permasalahan yang timbul. Hukum pidana sendiri merupakan seperangkat norma hukum yang menetapkan perbuatan tertentu sebagai tindak pidana dan mengenakan sanksi kepada pelaku yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan.⁶

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan masalah global yang semakin meluas. Di Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (NAPZA) terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2019 hingga 2021, tingkat penyalahgunaan NAPZA pada kelompok usia 15-24 tahun berkisar antara 1,30% hingga 1,87%, pada usia 25-49 tahun antara 2,02% hingga 2,40%, dan pada usia 50-64 tahun antara 1,00% hingga 1,88% dari total populasi Indonesia. Penyalahgunaan NAPZA tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar bagi negara. Dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2019-2021, sebagian besar sumber perolehan narkoba berasal dari teman. Dapat disimpulkan bahwa kalangan remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang.⁷

⁶Syarif Fadillah Mansyur, Wiryanto, "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Obat Terlarang Daftar G Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah* 4, no. 2 (2024): 361–66.

⁷Nisa Oktaviona and Tamara Widya Safni, "Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Obat (NAPZA) Pada Generasi Muda Di SD Kecamatan Sukatani," *Jurnal Medika Mengabdi* 01, no. 01 (2024): 10–16.

Saat ini, penyalahgunaan obat keras yang seharusnya diperoleh dengan resep dokter menjadi perhatian serius. Obat ini umumnya berbentuk kapsul dan sering disalahgunakan oleh remaja maupun anak di bawah umur, bahkan hingga ke jenis obat bebas. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, peredaran ilegal obat Daftar G terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah yang konsisten dan tegas dalam mengendalikan penyalahgunaan serta peredarannya.⁸

Obat Daftar G berasal dari kata *gevaarlijk* (berarti "berbahaya" dalam bahasa Belanda), merupakan kelompok obat yang memiliki batas dosis maksimum (DM) tertentu atau termasuk dalam kategori obat keras sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK A/III/1986, obat-obatan dalam golongan ini hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri khas dari obat keras ini adalah adanya simbol berupa lingkaran merah dengan garis tepi hitam, serta huruf "K" di dalamnya yang menyentuh garis tepi lingkaran tersebut.⁹

Sebagai contoh di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, peredaran obat keras jenis *Trihexyphenidyl* (THD) menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), selama periode tahun 2020 hingga 2022 telah ditemukan sebanyak 11 kasus peredaran obat THD yang ditangani oleh instansi tersebut. Selain itu, Satuan

⁸Suharto, "Penindakan Peredaran Gelap Obat Daftar G Perspektif Undang-Undang Kesehatan Kaitannya Dengan Undang- Undang Narkotika," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 11, no. 1 (2021): 207–31.


⁹Ega Nurrahman Dewi et al., "Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Yang Tidak Memiliki Izin Edar," *Sumbang 12 Journal* 01, no. 02 (2023): 33–40.

Reserse Narkoba Polres Kota Palu juga mencatat sebanyak 6 kasus serupa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, BPOM bersama penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Palu berhasil mengungkap kasus penyimpanan ilegal sediaan farmasi dan menyita sekitar 2.100 butir obat THD di wilayah Kota Palu. Obat ini, apabila dikonsumsi dalam jangka panjang tanpa pengawasan medis, berpotensi menimbulkan ketergantungan layaknya narkotika, serta dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti diare, muntah, mulut kering, kemerahan pada kulit, depresi, sakit kepala, tremor, hingga halusinasi.¹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari Palopo Pos Fajar menunjukkan jumlah butir penggunaan obat *tramadol* dan *trhexyphenidyl* selama tahun 2022 hingga 2024. Berdasarkan data, terlihat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam penggunaan obat dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah butir penggunaan obat tercatat sebanyak 1.250, yang menunjukkan angka terendah sepanjang periode survei. Selanjutnya, pada tahun 2023, angka tersebut meningkat menjadi 2.452, mencerminkan pertumbuhan yang positif dalam penggunaan obat. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2024, dengan jumlah penggunaan mencapai 2.485 butir. Hal ini menunjukkan tren konsumsi obat yang meningkat dari tahun ke tahun, yang dapat mencerminkan peningkatan kesadaran serta aksesibilitas terhadap obat-obatan tersebut dalam masyarakat.

¹⁰Riski Rahmayanti and Hj Kartini Malarangan, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Bebas Obat Daftar G Jenis Thd (Trihexyphenidyl) Di Kota Palu," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 12, no. 1 (2024).

Gambar 1.1
Jumlah butir obat daftar G yang ditemukan dari tahun 2022 hingga 2024 di Kota Palopo



Sumber: Palopo Pos Fajar, 2024

Berdasarkan laporan Palopo Pos Fajar yang berjudul *Hebat, Polres Palopo Bongkar 25 Kasus, 40 Tersangka, Sita 23,69 Gram Sabu dan Ribuan Butir Obat Gedisi 2024*, menunjukkan peningkatan jumlah penggunaan obat daftar G dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.250 butir, kemudian meningkat menjadi 2.452 butir pada tahun 2023, dan naik sedikit menjadi 2.485 butir di tahun 2024. Data ini menunjukkan adanya tren kenaikan penggunaan obat daftar G selama tiga tahun terakhir.

Kelompok remaja merupakan salah satu populasi yang rentan terhadap perilaku penyalahgunaan obat-obatan. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh dari lingkungan pertemanan terdekat memiliki peran yang lebih signifikan dalam mendorong perilaku tersebut dibandingkan dengan pengaruh dari individu yang tidak dikenal. Risiko ini cenderung meningkat pada remaja yang memiliki latar

belakang perilaku menyimpang, seperti keterlibatan dalam tindakan kriminal, sering membolos, atau mengalami kegagalan akademik di sekolah.¹¹

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional yang menyebutkan bahwa pelajar yang termasuk dalam kelompok usia remaja memiliki potensi besar dalam penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil survei prevalensi Indonesia tahun 2023, jumlah penyalahguna narkoba pada kelompok usia remaja (pelajar) diketahui mencapai 312 ribu orang. Dalam beberapa kasus, lebih lanjut disampaikan Marthinus Hukom, banyak dijumpai seseorang pertama kali mengonsumsi narkoba karena rasa penasaran dan tawaran dari teman sebaya. Fenomena tawuran dan kekerasan di kalangan pelajar yang sering terjadi juga ditengarai Kepala BNN RI dikarenakan adanya faktor penyalahgunaan narkoba atau penggunaan obat keras jenis *tramadol* dan *trhexyphenidyl*.¹²

Dari beberapa kasus diatas ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan pihak kepolisian tentang bagaimana menanggulangi kasus tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Polres Palopo dengan judul penelitian **“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Perilaku Menyimpang Remaja Yang Mengonsumsi Obat Tramadol dan Trhexyphenidyl Di Kota Palopo”**.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan Program Studi Hukum Tata Negara karena mengkaji peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat. Peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan obat di kalangan remaja merupakan bentuk implementasi prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹Purwanti Atikah Elnisa Fikri, “Pengaruh Narkoba Pada Remaja Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial* 6, no. 7 (2025).

¹²Humas BNN, “Temui Mendikdasmen, Kepala Bnn Ri Perkuat Strategi Kolaborasi Penanganan Narkoba Di Kalangan Pelajar,” bnn.go.id, 2025, <https://bnn.go.id/temui-mendikdasmen-kepala-bnn-ri-perkuat-strategi-kolaborasi-penanganan-narkoba-di-kalangan-pelajar>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka proposal penelitian ini akan mencakup beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab penyalagunaan obat tramadol dan trhexyphenidyl yang dilakukan oleh remaja di Kota Palopo?
2. Bagaimana peran Kepolisian Resor Kota Palopo dalam menanggulangi penyalahgunaan obat tramadol dan trhexyphenidyl dikalangan remaja di Kota Palopo?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Palopo dalam menanggulangi obat tramadol dan trhexyphenidyl yang dilakukan remaja di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan diatas,maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Kota Palopo dalam menanggulangi penyalahgunaan obat tramadol dan trhexyphenidyl dikalangan remaja di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalagunaan obat tramadol dan trhexyphenidyl yang dilakukan oleh remaja di Kota Palopo
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Palopo dalam menanggulangi obat tramadol dan trhexyphenidyl yang dilakukan remaja di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai penyalahgunaan serta peredaran obat tramadol dan trhexyphenidyl di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja, serta memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait penggunaan obat tramadol dan trhexyphenidyl tersebut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya sebagai referensi bagi peneliti, serta menjadi bahan evaluasi terhadap penggunaan obat tramadol dan trhexyphenidyl dan dampak negatif yang ditimbulkannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya menjaga diri agar terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil telah terhadap sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, namun berbeda dalam focus kajian yang dibahas, maka dapat disajikan beberapa studi terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan landasan teoritis, berikut penelitian terdahulu yang dimaksud:

1. Penelitian yang dilakukan oleh A. Muh Fajrin (2022) dengan judul “Tinjauan obat daftar G Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Ibu Rumah Tanggadi Kota Makassar” dengan hasil penelitian yang dilakukan yaitu: Ada beberapa factor terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan IRT, diantaranya karena factor ekonomi yang lemah, ditambah dengan status pernikahan yang telah dialami, sehingga lebih menyebabkan kesulitan ekonomi bagi Ibu Rumah tangga, factor lingkungan dan domisili, factor sosiologis dalam lingkungan masyarakat yang kebanyakan dihuni oleh masyarakat yang kurang mampu, memberikan kontribusi bahwa lingkungan yang banyak kaum marginalnya memiliki angka kejahatan dibandingkan dengan lingkungan lain yang ada.

Faktor pendidikan yang masih rendah, pendidikan yang minim juga salah satu faktor Ibu rumah tangga menjadi pelaku kejahatan narkotika di kota Makassar, kurang ilmu pendidikan sehingga berakibat pada kurangnya

pengalaman kerja, sehingga pekerjaan instant yang memperoleh laba yang banyak menjadi opsi untuk mencari penghidupan seperti menjual narkoba.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada pembahasannya mengenai obat terlarang sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan anak dibawah umur sebagai subjeknya sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muh.Fajrin menggunakan Ibu Rumah Tangga sebagai subjeknya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asrianto Zainal (2021) dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika ditinjau dari Aspek Kriminologi, karangan Asrianto Zainal". Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu: Penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta obat-obat terlarang lainnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan tingkat usia.

Harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial yang ramah tamah, sehat, lingkungan yang selalu diwarnai oleh suasana keakraban dan lain-lain, harus rusak karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba dan sejenisnya. Sebagai gejala sosial, maka yang diperhatikan adalah manusia pelakunya dalam kedudukannya ditengah-tengah masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan membahas tentang factor penyebab penyalahgunaan obat terlarang oleh anak dibawah

¹³A. Muh. Fajrin, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kota Makassar," 2022.

umur dan juga peranan aparat kepolisian dalam menangani kasus penyalahgunaan obat terlarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Al-Adl hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba.¹⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Didik Budi Utomo (2023) yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah Jawa Tengah oleh Polda Jateng terdapat 3 cara yaitu yang pertama Upaya preventif yang terdiri dari melakukan kampanye anti narkoba, melakukan pembinaan dan penyuluhan, memasang spanduk himbauan (*banner*), melakukan bimbingan yang bersifat edukatif, melakukan pendekatan kepada agama dan tokoh agama, melakukan operasi rutin (*razia*), sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Yang kedua yaitu upaya represif yang terdiri dari penyelidikan dan penyidikan.

Kemudian cara yang ketiga yaitu upaya pre-emptif terdiri dari mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah, pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamphlet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba. Adapun mekanisme rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna narkoba di wilayah Jateng. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba mewajibkan kepadanya melakukan rehabilitasi medis terlebih dahulu kemudian rehabilitasi sosial. Hal tersebut dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba “pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib

¹⁴Asrianto Zainal, “Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Kriminologi,” *Jurnal Al-‘Adl* 6, no. 2 (2021): 44–61.

melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” terhadap proses tersebut korban harus menjalani sampai akhirnya pulih.

Kemudian Adapun hambatan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di wilayah Jawa Tengah oleh Polda Jateng yaitu hambatan internal terdiri dari penegak hukum, faktor personil, terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya penguasaan teknologi dan informasi oleh penyidik dalam menangkap pelaku narkoba dan terbatasnya anggaran. Sedangkan faktor eksternalnya ialah hambatan Masyarakat, peredaran narkoba terorganisir, dan faktor ekonomi.¹⁵

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang ialah penelitian terdahulu berfokus pada penanggulangan tindak pidana narkoba dalam cakupan Masyarakat luas sedangkan penelitian yang sekarang lebih berfokus pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba hanya dalam lingkup di kalangan remaja saja. Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang ialah yang dimana penelitian ini sama-sama mengkaji upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Syarifa (2020) yang berjudul “Analisis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa faktor penghambat dalam upaya peredaran gelap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polsek Perhentian Raja dilandasi dari beberapa faktor yaitu, faktor luas wilayah, faktor kesadaran masyarakat sekaitan dengan bahaya narkoba masih kurang, faktor penegakan hukum yang belum terealisasi

¹⁵Didik Budi Utomo, “Didik Budi Utomo, Upaya Kepolisian Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Narkoba Di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah,” 2023.

penuh, faktor kurangnya personil oleh Polsek Perhentian Raja, faktor sarana dan prasarana, faktor ekonomi, dan faktor peredaran narkoba yang masih terorganisir.

Kemudian adapun upaya yang dilakukan dalam penanggulangan peredaran gelap tindak pidana di wilayah hukum Polsek Perhentian Raja dengan upaya premitif, upaya prefentif dan upaya represif. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang ialah terletak pada metode penelitian yang dilakukan.¹⁶

Dalam penelitian terdahulu ini metode yang digunakan lebih berfokus ke wawancara saja sedangkan dalam penelitian yang sekarang menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang ialah sama-sama membahas upaya kepolisian dalam menangani penyalahgunaan narkoba.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Savira Roza (2021) yang berjudul “Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republic Indonesia”. Hasil dari penelitian terdahulu ini ialah menunjukkan bahwa anggota kepolisian republic Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, selain diproses melalui peradilan umum, juga oknum tersebut mendapat hukuman dari internal polri sendiri yang berupa penegakan hukum melalui siding kode etik yang

¹⁶Erni Syarifa, “Analisis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja,” 2020.

diatur dalam peraturan kepala kepolisian republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik kepolisian negara republik Indonesia.¹⁷

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ini ialah terletak pada focus upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang ini ialah penelitian terdahulu lebih berfokus dalam mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Mila Betau dengan judul "PertanggungJawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Palopo". Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan obat keras oleh anak dibawah umur secara ilegal di kota palopo yaitu rasa penasaran ingin coba-coba/rasa ingin tahu akan tetapi keterusan sehingga menjadi pengguna selamanya. Selain itu faktor pergaulan atau lingkungan dari kelompok/teman yang mempengaruhi rata-rata pengguna untuk menggunakan dan tidak berhenti menggunakan pil *Tramadol*, *Trihexyphenydil*, dan *Diazeparm*.¹⁸

Adapun sanksi yang dikenakan kepada anak-anak penyalahgunaan obat terlarang yaitu dengan melakukan koordinasi dengan BAPAS yang menangani anak dibawah umur dan mengajukan permohonan ke BNN untuk menentukan

¹⁷Savira Roza, "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia," 2021.

¹⁸Mila Betau, "PertanggungJawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Palopo" (IAIN Palopo, 2021).

apakah anak ini benar penyalahguna perlu di obati, rehab atau hanya perlu pembinaan oleh orang tuanya.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas masalah penyalahgunaan obat keras oleh anak dibawah umur di kota palopo. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan.

B. Landasan Teori

1. Regulasi Peredaran Obat Terlarang

Obat terlarang adalah substansi yang dilarang untuk diproduksi, didistribusikan, dan digunakan tanpa izin resmi dari pemerintah. Obat-obatan ini sering kali memiliki potensi untuk disalahgunakan dan dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.¹⁹ Pemerintah Indonesia telah mengatur peredaran obat terlarang melalui berbagai undang-undang dan peraturan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebuah regulasi yang dirancang untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan, peredaran, serta penyalahgunaan narkotika di Indonesia, dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkotika, yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental individu serta mengganggu ketertiban umum. Dalam undang-undang ini, narkotika dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan tingkat bahaya dan manfaatnya, yang mencakup golongan

¹⁹Dr. (Cand.) Nur Alim Rachim and M. Aris Munandar, *Buku Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, ed. Aswan Kreatif, 1st ed. (Bantul: Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), 2023).

I, II, dan III, di mana golongan I terdiri dari narkotika yang memiliki potensi penyalahgunaan yang sangat tinggi dan tidak memiliki manfaat medis yang diakui, sedangkan golongan II dan III mencakup narkotika yang memiliki manfaat medis tetapi tetap harus digunakan dengan sangat hati-hati dan di bawah pengawasan yang ketat.

Pengaturan yang terdapat dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari larangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, hingga ketentuan mengenai sanksi yang berat bagi pelanggar, yang dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan peredaran narkotika dalam jumlah besar. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang terjerat dalam penyalahgunaan, dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan, sehingga mereka dapat kembali berkontribusi positif kepada masyarakat.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif dan rehabilitatif dalam menangani masalah narkotika, yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi semua warga negara.²⁰

²⁰BPK JDIIH, "Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Peraturan.Bpk.Go.Id*, vol. 35 (Jakarta, 2009).

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur pengendalian dan penggunaan psikotropika, yaitu zat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Undang-undang ini mencakup klasifikasi psikotropika ke dalam beberapa golongan berdasarkan potensi penyalahgunaan dan manfaat medisnya, dengan pengawasan ketat terhadap produksi, distribusi, dan penggunaan yang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki izin resmi. Sanksi tegas, termasuk hukuman penjara dan denda, diterapkan bagi pelanggar, sementara pengguna yang terjerat dalam penyalahgunaan dapat menjalani rehabilitasi.

Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya edukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan psikotropika, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mengurangi risiko ketergantungan. Secara keseluruhan, undang-undang ini berfungsi sebagai kerangka hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif psikotropika dan memastikan penggunaannya yang bertanggung jawab.²¹

c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan UU Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 adalah regulasi yang memberikan rincian pelaksanaan Undang-Undang Narkotika di

²¹Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika," *Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan* 21, no. 3 (1997): 3 of 47.

Indonesia, dengan tujuan untuk mengatur dan memperjelas aspek pengawasan, penegakan hukum, dan pengendalian narkotika. Peraturan ini menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh instansi pemerintah dalam mengawasi peredaran dan penggunaan narkotika, termasuk pengawasan terhadap pabrik dan distribusi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain itu, PP No. 25 Tahun 2011 mengatur sanksi bagi pelanggar, baik individu maupun badan hukum, serta mekanisme penanganan pelanggaran. Peraturan ini juga mendorong koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Kesehatan, untuk memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang terpadu. Selain itu, pentingnya edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika dan pencegahan penyalahgunaan juga ditekankan dalam peraturan ini.²²

d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

Peraturan ini disusun untuk menggantikan berbagai aturan lama yang tersebar, dengan tujuan menyatukan dan memperbarui pengaturan tentang narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi agar sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Pengaturan ini mencakup seluruh siklus pengelolaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, impor-ekspor, peredaran, penyimpanan, pemusnahan, hingga pelabelan dan

²²Pemerintah Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011," *BPK RI*, vol. 53, 2011.

publikasi.

Setiap tahun, Menteri Kesehatan menyusun Rencana Kebutuhan Tahunan (RKT) untuk mengontrol jumlah zat tersebut yang boleh diproduksi, diimpor, atau digunakan, berdasarkan laporan dari fasilitas kesehatan dan industri farmasi. Kegiatan impor dan ekspor hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki izin khusus (SPI/SPE), dan wajib dilaporkan melalui sistem nasional elektronik.

Dalam hal transito, jika kemasan narkotika atau prekursor rusak, pengemasan ulang diperbolehkan dengan pengawasan ketat dari BPOM dan Bea Cukai. Sementara itu, peredaran hanya dapat dilakukan oleh pihak berizin melalui sistem pemesanan resmi, dan penyimpanan harus di tempat aman sesuai standar.

Pemusnahan zat dilakukan jika produk rusak, kedaluwarsa, atau terkait tindak pidana, dengan prosedur ketat dan pengawasan instansi terkait. Label produk wajib mencantumkan simbol khusus sesuai jenis zat, dan informasi harus jelas serta tidak menyesatkan.

Peraturan ini juga mengatur pengawasan, pelaporan, serta sanksi administratif bagi pelanggaran, untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan pemanfaatan zat secara tepat dalam pelayanan kesehatan dan penelitian.²³

²³Menteri Kesehatan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi,” *Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2023*, no. 2 (2023): 1–81.

2. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran Obat Terlarang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam menanggulangi peredaran obat-obatan terlarang, seperti narkotika dan psikotropika. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum hingga upaya preventif dan rehabilitatif, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan didukung oleh penelitian akademik.²⁴

Berikut adalah beberapa aspek dalam penanggulangan peran peredaran obat terlarang:²⁵

a. Penegakan Hukum (Represif)

Polri bertugas menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 16 ayat (1), yang memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka penegakan hukum.

b. Pencegahan (Preventif)

Selain tindakan represif, Polri juga menjalankan fungsi preventif dengan melakukan patroli di daerah rawan, razia di tempat hiburan malam, serta pengawasan di wilayah perbatasan dan pelabuhan untuk mencegah

²⁴M. Ikhwan, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Aceh Timur)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2024).

²⁵Deva Febriyan Permadi, "Bentuk Koordinasi Antara Polri Dan Bnn Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polres Kota Blitar Dan BNN Kabupaten Blitar)," *Journal Student Hukum* 1, no. 22 Jan (2014): 1–17.

masuknya narkoba secara ilegal. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ruang gerak pelaku dan mencegah penyebaran narkoba sejak dini.

c. Edukasi dan Penyuluhan

Polri, melalui fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas), aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini mencakup sosialisasi di sekolah-sekolah, pemasangan spanduk, dan penyebaran pamflet yang berisi informasi tentang dampak negatif narkoba.

d. Rehabilitas

Dalam pendekatan yang lebih humanis, Polri juga berperan dalam proses rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang dikategorikan sebagai korban ketergantungan. Melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga rehabilitasi, Polri dapat mengarahkan pecandu untuk mendapatkan perawatan daripada diproses secara pidana, sesuai dengan semangat *restorative justice*.

e. Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga

Penanggulangan narkoba membutuhkan sinergi antarinstansi. Oleh karena itu, Polri aktif menjalin kerja sama dengan BNN, Bea Cukai, TNI, Kementerian Kesehatan, dan instansi lainnya dalam bentuk operasi bersama, pertukaran data intelijen, pelatihan bersama, serta penyusunan kebijakan terpadu.

3. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah latin “*Juvenile delinquere*”. *Juvenile* artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja.²⁶ Sedangkan *Delinquere* berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, durjana dan lain sebagainya.²⁷

Kenakalan remaja merupakan suatu pelanggaran batas-batas konsep nilai dan norma-norma kewajaran yang berlaku dalam masyarakat, yang berarti dapat menyimpang, bertentangan, bahkan merusak norma-norma.²⁸ Dalam mengatasi kenakalan remaja, berarti menata kembali emosi remaja yang tercabik-cabik itu. Emosi dan perasaan mereka rusak karena merasa ditolak oleh keluarga, orang tua, teman-teman, maupun lingkungannya sejak kecil, dan gagalnya proses perkembangan jiwa remaja tersebut. Trauma-trauma dalam hidupnya harus diselesaikan, konflik-konflik psikologis yang menggantung harus diselesaikan, dan mereka harus diberi lingkungan yang berbeda dari lingkungan sebelumnya.²⁹

Kenakalan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama yang berkaitan dengan kondisi psikologis, lingkungan sosial, dan situasi di sekitar mereka. Berikut

²⁶Sainuddin, ‘Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja Di Desa Boneposi, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu’ (unpublished Master’s thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019) <<https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/461/>>.

²⁷Arianus Harefa and Antonius Ndruru, “Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi,” *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 55–69.

²⁸Fitri Afrita and Fadhillah Yusri, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja,” *Educativo: Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 14–26, <https://doi.org/10.56248/educativo.v2i1.101>.

²⁹Dinna Permatasari and Prima Aulia, “Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Kenakalan Remaja Di SMA Kota Padang,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 100–108.

adalah penjelasan lebih lanjut:³⁰

a. Faktor Psikologis

Beberapa remaja mungkin mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan perilaku, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengontrol impuls dan membuat keputusan yang bijak. Kemudian, remaja yang belum sepenuhnya mengembangkan kemandirian emosional cenderung lebih rentan terhadap perilaku kenakalan karena mereka mungkin sulit mengelola frustrasi, kemarahan, atau tekanan emosional.³¹

b. Faktor Sosial

Teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap remaja. Jika remaja berada di lingkungan di mana perilaku kenakalan dianggap normal atau bahkan dihargai, mereka mungkin cenderung ikut-ikutan. Keterlibatan keluarga, dinamika keluarga, seperti konflik, kurangnya komunikasi, atau kurangnya pengawasan, dapat memengaruhi perilaku remaja. Keluarga yang tidak menyediakan dukungan emosional atau pengawasan yang memadai dapat meningkatkan risiko kenakalan.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan di sekitar remaja, terutama di daerah di mana narkoba dan alkohol tersedia dengan mudah, dapat menjadi pemicu untuk terlibat dalam perilaku kenakalan terkait zat-zat tersebut. Kemudian, tingkat

³⁰Feny Bobyanti, "Kenakalan Remaja," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 476–81, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1402>.

³¹F. Sabani, 'Perkembangan Anak-Anak Selama Masa Sekolah Dasar. Didaktika: Jurnal Kependidikan, 8 (2), 89–100', 2019 <<https://scholar.google.com/scholar?cluster=6066986224846526485&hl=en&oi=scholar>> [accessed 31 August 2025].

kejahatan yang tinggi di sekitar tempat tinggal remaja dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma sosial.

d. Kekurangan Keterampilan Sosial

Remaja yang belum memiliki keterampilan sosial yang memadai mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain atau menyelesaikan konflik secara sehat. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mengadopsi perilaku kenakalan sebagai bentuk ekspresi atau penyelesaian masalah.

e. Pengaruh Media dan Teknologi

Paparan terhadap konten yang merangsang atau tidak sehat melalui media dan teknologi juga dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku remaja. Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ini sering saling terkait dan kompleks. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, pendidikan, dan komunitas sangat penting dalam pencegahan dan penanganan kenakalan remaja

4. Tramadol dan Trhexyphenidyl

a. *Tramadol*

Tramadol merupakan jenis opioid sintetis yang dimanfaatkan dalam penanganan nyeri. Obat ini mengalami proses demetilasi sehingga terbentuk metabolit aktif berupa O-desmetiltramadol, yang bekerja menghasilkan efek analgesik melalui mekanisme penghambatan transmisi rasa sakit di sumsum tulang belakang dengan perantaraan reseptor μ -opioid. Beberapa efek samping

yang sering muncul pada pengguna antara lain rasa mengantuk, pusing, kecemasan, serta gangguan konsentrasi dan kemampuan motorik.³²

Secara klinis, tramadol diberikan untuk mengatasi nyeri dengan intensitas sedang hingga berat, baik pada kondisi akut maupun kronis. Mekanisme kerjanya meliputi penghambatan reuptake norepinefrin dan serotonin, disertai dengan peningkatan pelepasan serotonin. Selain itu, tramadol turut memengaruhi respons sistem saraf pusat terhadap rangsangan nyeri dengan cara berikatan pada reseptor opioid.

Bahaya obat tramadol jika digunakan tanpa resep atau pengawasan dokter cukup serius karena obat ini bisa menimbulkan ketergantungan berikut beberapa resiko utamanya:

1) Ketergantungan dan kecanduan

Penggunaan tramadol secara terus-menerus dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan tubuh beradaptasi terhadap keberadaan obat tersebut. Kondisi ini dikenal dengan istilah toleransi, yaitu ketika efek analgesik atau pereda nyeri dari dosis biasa tidak lagi memberikan hasil yang sama seperti pada awal pemakaian. Akibatnya, pengguna cenderung meningkatkan dosis agar dapat merasakan efek yang diinginkan, dan hal ini justru memperbesar risiko terjadinya penyalahgunaan serta ketergantungan.

2) Risiko overdosis

Konsumsi tramadol secara berlebihan atau tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, khususnya pada

³² Abdurrahman D, Safana A, & Rahmah N N S. "Pengguna obat tramadol sebagai obat pereda nyeri dalam ilmu kesehatan dan perspektif hukum islam". *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(5), (2023).3. DOI: <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.450>

sistem pernapasan dan saraf pusat. Salah satu risiko yang paling berbahaya adalah terjadinya sesak napas atau depresi pernapasan, di mana laju pernapasan menjadi sangat lambat dan dangkal sehingga kadar oksigen dalam tubuh menurun drastis. Kondisi ini sering kali diikuti dengan penurunan denyut jantung (bradikardia) yang dapat mengganggu suplai darah ke organ vital, termasuk otak.

3) Gangguan pada sistem saraf

Konsumsi tramadol secara berlebihan atau tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, khususnya pada sistem pernapasan dan saraf pusat. Salah satu risiko yang paling berbahaya adalah terjadinya sesak napas atau depresi pernapasan, di mana laju pernapasan menjadi sangat lambat dan dangkal sehingga kadar oksigen dalam tubuh menurun drastis. Kondisi ini sering kali diikuti dengan penurunan denyut jantung (bradikardia) yang dapat mengganggu suplai darah ke organ vital, termasuk otak.

b. *Trihexyphenidyl*

Trihexyphenidyl adalah obat golongan antiparkinson yang bekerja sebagai antagonis reseptor muskarinik (antikolinergik). Obat ini digunakan untuk membantu mengatasi gangguan gerak (ekstrapiramidal) yang muncul akibat penyakit Parkinson maupun sebagai efek samping dari penggunaan obat antipsikotik.³³

³³ Putri Athira Tarigan, "Tinjauan Farmakologis Trihexyphenidyl dan Penyalahgunaan di Komunitas," *Vitalitas Medis: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran* 2, no. 3 (2025): 20–26, <https://doi.org/10.62383/vimed.v2i3.1657>

Beberapa orang menggunakan trihexyphenidyl bukan untuk pengobatan, melainkan untuk mencari efek tertentu seperti rasa euforia, halusinasi ringan, atau sekadar ingin merasakan "fly". Hal ini jelas berbahaya, karena penggunaan tanpa pengawasan medis bisa menimbulkan efek samping serius seperti mulut kering, gangguan penglihatan, bahkan kebingungan atau perubahan perilaku.

Obat Trihexyphenidyl jika dikonsumsi tanpa resep dokter akan menimbulkan bahaya yang cukup serius, karena obat ini hanya boleh digunakan dalam kondisi medis tertentu dan dengan dosis diawasi. Jika digunakan sembarangan, obat ini bisa menimbulkan efek samping seperti:

1) Gangguan Fisik

Mulut Kering, Sembelit, Sulit buang air kecil, Penglihatan kabur, detak jantung tidak teratur.

2) Gangguan Psikologi

Gelisah, cemas, kebingungan, perubahan suasana hati, bahkan halusinasi

3) Ketergantungan

Penyalahgunaan dalam jangka panjang bisa menimbulkan kecanduan karena efek euforia yang dicari sebagai pengguna.


4) Risiko Overdosis

Jika diminum berlebihan, dapat menyebabkan delirium, disorientasi, kejang, hingga koma.

C. Kerangka Pikir

Berikut ini penulis memberikan gambaran kerangka pikir terkait peran kepolisian dalam penanggulangan perilaku menyimpang remaja yang mengonsumsi obat tramadol dan trihexyphenidyl di Kota Palopo.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Berdasarkan gambar kerangka pikir yang telah dipaparkan di atas maka dapat menggambarkan bagaimana alur upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Dalam hal mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja perlu diketahui bahwa hal tersebut berdasarkan pada hukum pidana yang kemudian dimana dasar ini dijadikan patokan oleh pemerintah dalam membentuk suatu produk undang-undang terkait dalam hal ini Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dengan adanya undang-undang tersebut maka besar kemungkinan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba yang terjadi dikalangan remaja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum empiris atau biasa juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis, karena dalam hal ini fokus utama penelitian untuk melihat bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan perilaku menyimpang remaja yang mengonsumsi obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* di Kota Palopo. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan melakukan penelitian di lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.³⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dimulai 29 April 2025 menyusun usulan penelitian hingga 29 Juli 2025.

C. Sumber Data

Sumber penelitian terdiri dari dua jenis sumber data, sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan melalui interaksi dengan informan. Informan tersebut merupakan individu atau perseorangan yang dianggap memiliki informasi

³⁴Mulyana W Kusumah, "Perkembangan Dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum," *Hukum Dan Pembangunan*, 1998.

relevan terhadap fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, di mana peneliti berperan langsung sebagai penggali informasi dari narasumber yang telah ditentukan.³⁵

Data yang diperoleh dari sumber data primer adalah data yang berasal dari wawancara mengenai upaya penanggulangan dalam mengonsumsi obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* dikalangan remaja. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data utama yaitu Kepolisian Resor Kota Palopo dan masyarakat. Sumber data primer pada penelitian ini berupa identitas, nama, catatan peneliti ketika melakukan observasi (catatan lapangan).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang berfungsi untuk mendukung dan memperkuat data primer. Data ini diperoleh secara tidak langsung dan berasal dari dokumen atau bahan tertulis seperti majalah, buku, dan surat kabar.³⁶ Sumber data sekunder seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen dokumen, statistik, dan arsip-arsip, termasuk yang berisi data komperatif mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan perilaku menyimpang remaja yang mengonsumsi obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl*

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah:

³⁵Mouwn Erland, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2020.

³⁶Sulistiyawati, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal EQUILIBRIUM*, vol. 5, 2023, <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang sedang diteliti. Menurut Suharsimi Arikunto, observasi atau pengamatan melibatkan penggunaan berbagai indera, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap, dalam proses pengumpulan data.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti melakukan kegiatan terjun langsung pada lokasi penelitian yakni Polres Palopo. Observasi dilaksanakan dengan tujuan agar peneliti dapat melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam pelaksanaan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden. Pada proses ini, peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan, kemudian responden memberikan jawaban secara langsung.³⁸ Responden yang di wawancarai yaitu Sat Res Narkoba Polresta Palopo.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dari seluruh informan dengan menggunakan metode dokumentasi, yang mencakup teknik wawancara,

³⁷Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2013, <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>.

³⁸Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

observasi, serta sumber informasi lain yang diperoleh dari pihak kepolisian. Pendekatan ini memungkinkan data yang diperoleh menjadi lebih relevan dan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Dalam proses dokumentasi, peneliti menggunakan alat bantu seperti ponsel, buku catatan, alat tulis, dan flashdisk untuk menunjang pengumpulan data.³⁹

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari menggunakan metode hukum empiris yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan yang terdiri atas dua komponen, yaitu catatan deskriptif dan catatan reflektif. Catatan deskriptif merupakan catatan alami mengenai apa yang didengar, disaksikan, dilihat, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat peneliti terhadap fenomena yang dialami. Sementara itu, catatan reflektif adalah bentuk penyempurnaan dari catatan deskriptif, yang disusun secara sistematis dan sudah diberi interpretasi oleh peneliti, sering disebut juga sebagai catatan lengkap atau *expanded account*.⁴⁰

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data dengan

³⁹Iryana dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif" 21, no. 58 (2023): 99–104, <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.

⁴⁰Tarmizi Yenrizal, "Membuat Catatan Lapangan (Field Note) Dalam Penelitian Kualitatif," *Researchgate*, no. November (2023), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31045.63202>.

memilih elemen yang penting dan sesuai dengan fokus penelitian dan menyingkirkan elemen yang tidak sesuai, sehingga analisisnya lebih mudah. Selanjutnya, peneliti akan memilah data yang diperoleh dari pengumpulan data, kemudian mengambil data yang relevan dengan cerita yang dibangun untuk menjawab rumusan masalah.⁴¹

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan table. Tujuan sajian data adalah untuk menghubungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis atukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.⁴²

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap selama proses pengumpulan data berlangsung, sejalan dengan proses reduksi data. Setelah data dan catatan lapangan dirasa cukup, peneliti menyusun kesimpulan sementara. Untuk memastikan validitas data, dilakukan pengujian terhadap kelengkapan dan kesesuaian data yang diperoleh. Apabila data telah dianggap lengkap dan akurat, maka disusunlah kesimpulan akhir yang merepresentasikan hasil penelitian secara menyeluruh.

⁴¹Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

⁴²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2013.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Polres Palopo

Polres Kota Palopo merupakan institusi kepolisian yang berada di bawah jajaran Polda Sulawesi Selatan. Sebelum berdiri sebagai unit tersendiri, wilayah hukum Kota Palopo masih berada di bawah naungan Polres Luwu yang terbentuk sejak tahun 1959 dan dikenal dengan sebutan “Polres 1431 Palopo.” Namun, seiring dengan perkembangan Kota Palopo yang mengalami pemekaran wilayah serta meningkatnya kebutuhan pelayanan keamanan dan penegakan hukum, maka pada tahun 2005 Polres Luwu resmi membagi wilayah kerjanya dan membentuk Polres Kota Palopo sebagai institusi yang berdiri mandiri. Sejak saat itu, Polres Kota Palopo berperan strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana di wilayah Kota Palopo.

2. Visi dan Misi

a. Visi


"Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong’."

b. Misi

- 1) Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.
- 2) Mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

- 3) Menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
 - 4) Menjamin tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan.
3. Struktur Organisasi Sat Res Narkoba Polres Palopo

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sat Res Narkoba Polres Palopo



4. Kondisi Geografis Polres Kota Palopo

Wilayah hukum Polres Kota Palopo yang meliputi 9 kecamatan dengan kondisi geografis beragam, mulai dari kawasan pesisir hingga perbukitan dan pegunungan, memberikan tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai kota yang menjadi pintu gerbang Luwu Raya, mobilitas masyarakat dan arus perdagangan yang tinggi kerap membuka celah

bagi masuknya obat-obatan terlarang, termasuk penyalahgunaan obat daftar G. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Polres Kota Palopo dituntut untuk meningkatkan kinerjanya melalui pengawasan distribusi obat di wilayah perkotaan yang padat, serta melakukan patroli dan razia di daerah perbatasan dan jalur-jalur rawan. Selain itu, letak geografis yang strategis mendorong kepolisian bekerja sama dengan instansi kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan penindakan yang lebih efektif guna menekan angka penyalahgunaan obat daftar G di kalangan remaja maupun masyarakat umum.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl* yang dilakukan oleh remaja di Kota Palopo

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polres Kota Palopo, diketahui bahwa faktor utama yang mendorong remaja maupun masyarakat mengonsumsi obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl* tanpa resep dokter adalah pengaruh lingkungan pergaulan, rasa ingin tahu yang tinggi, serta harga obat yang relatif murah dan mudah diperoleh. Remaja cenderung terjerumus karena ajakan teman sebaya atau hanya sekadar ingin mencoba-coba tanpa memahami dampak buruk yang ditimbulkan. Selain itu, lemahnya pengawasan orang tua dan masih adanya penjual yang tidak mematuhi aturan distribusi obat keras terbatas semakin memperparah situasi.


Hal ini sejalan dengan pernyataan Fajar selaku Banit 1 Sat Narkoba Polres Kota Palopo yang menyatakan:

“Berdasarkan hasil pengamatan kami di lapangan, faktor utama yang mendorong remaja maupun masyarakat mengonsumsi obat *Tramadol* dan

Trhexyphenidyl tanpa resep dokter adalah rasa ingin tahu yang tinggi dan pengaruh lingkungan pergaulan. Banyak remaja yang mencoba obat ini karena ajakan teman sebaya, bahkan hanya untuk sekadar coba-coba. Selain itu, harga obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl* yang relatif murah dan mudah diperoleh tanpa resep dokter juga menjadi alasan kuat mengapa kasus penyalahgunaan ini semakin marak terjadi di Kota Palopo.”⁴³

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl* tidak hanya disebabkan oleh faktor internal individu, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lemahnya pengawasan terhadap peredaran obat di masyarakat.

Gambar 4.2 Daftar Kasus Remaja Pengguna Obat Tramadol dan Trihexyphenidyl



Sumber : Polres Palopo pada tanggal 24 September 2025

Berdasarkan diagram batang diatas yang menggambarkan data penyalahgunaan obat, hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan obat bukan hanya sekedar masalah individu melainkan juga mencerminkan lemahnya

⁴³ Fajar, Wawancara dilakukan di Polres Palopo pada tanggal 11 September 2025

pengawasan serta kurangnya kesadaran masyarakat. Dari data tersebut, saya berpendapat bahwa penyalahgunaan obat bisa dipicu oleh beberapa faktor, seperti pergaulan yang salah, kurangnya informasi mengenai dampak buruk obat, serta masih mudahnya akses terhadap obat yang seharusnya hanya bisa diperoleh dengan resep dokter.

Selain itu, lemahnya pengawasan keluarga memperburuk kondisi tersebut. Banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan atau kurang menjalin komunikasi intensif dengan anak-anak mereka, sehingga aktivitas anak di luar rumah tidak terpantau dengan baik. Akibatnya, perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl* sering kali baru diketahui ketika sudah menimbulkan dampak serius.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Fajar selaku Banit 1 Sat Narkoba Polres Kota Palopo yang menyatakan:

“Lingkungan sosial sangat berperan dalam meningkatkan kasus penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl*. Banyak remaja yang terjerumus karena pengaruh teman sebaya, mereka cenderung ikut-ikutan tanpa memahami akibatnya. Selain itu, lemahnya pengawasan dari keluarga juga menjadi faktor penting. Orang tua yang sibuk atau kurang memperhatikan aktivitas anak membuat perilaku ini sulit terdeteksi sejak awal, sehingga remaja lebih bebas dan rentan terpengaruh lingkungan yang salah.”⁴⁴

Hasil wawancara mempertegas bahwa penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* tidak terjadi dalam ruang kosong, melainkan tumbuh subur dalam kondisi sosial tertentu. Remaja terpengaruh ajakan teman sebaya karena tantangan sosial dan rasa ingin tahu yang tidak terpenuhi pengawasan. Sementara

⁴⁴ Fajar, Wawancara dilakukan di Polres Palopo pada tanggal 11 September 2025

itu, rendahnya perhatian dan kontrol dari keluarga memungkinkan perilaku ini berkembang tanpa deteksi dini.

Realita di lapangan mendukung temuan tersebut. Beberapa kasus terbaru di Kota Palopo secara gamblang menunjukkan bagaimana lingkungan sosial dan lemahnya pengawasan memperparah penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl*.

Beredarnya obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl* tanpa resep dokter di apotek dan toko obat disebabkan oleh kombinasi antara kelengahan penjual dan keterbatasan pengawasan. Meskipun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/X/1993 dan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 telah menegaskan kewajiban penjualan obat keras hanya dengan resep dokter, beberapa apotek dan toko obat masih mengabaikan prosedur tersebut dengan alasan kepentingan bisnis atau kepercayaan pelanggan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Dwi Alliantie selaku fungsi informasi dan komunikasi BPOM Kota Palopo yang menyatakan:

“Secara aturan, obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl* seharusnya hanya boleh dijual dengan resep dokter dan setiap transaksi wajib dicatat oleh apotek. Namun di lapangan kami masih menemukan adanya penjualan tanpa resep. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masih ada apotek atau toko obat yang tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban pemeriksaan resep karena alasan menjaga kepuasan pelanggan atau demi keuntungan. Kedua, keterbatasan jumlah petugas pengawas di lapangan membuat pengawasan tidak bisa dilakukan setiap saat, sehingga ada celah yang dimanfaatkan oleh penjual maupun pembeli. Kami juga menemukan adanya konsumen yang sengaja memberikan keterangan palsu, misalnya mengaku mendapat rekomendasi dokter untuk mempermudah pembelian. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan obat daftar G masih dapat dibeli tanpa resep meskipun regulasinya sudah tegas. BPOM terus berupaya menekan pelanggaran ini melalui inspeksi rutin, operasi gabungan dengan

kepolisian dan dinas kesehatan, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana bagi pelaku yang terbukti melanggar.”⁴⁵

Fakta di lapangan di Kota Palopo memperkuat temuan ini. Berdasarkan pengamatan dan laporan masyarakat, beberapa apotek dan toko obat diketahui masih melayani pembelian obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl* tanpa meminta resep dokter. Bahkan, dalam beberapa operasi gabungan yang dilakukan ditemukan adanya penjualan obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl* secara bebas dengan dalih kebutuhan mendesak dari pembeli. Oleh karena itu, selain penguatan inspeksi dan sanksi tegas, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menekan praktik penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polres Kota Palopo, dapat diketahui bahwa mudahnya akses terhadap obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl* menjadi faktor penting yang mendorong penyalahgunaan, khususnya di kalangan remaja. Secara aturan, obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl* hanya boleh dibeli dengan resep dokter, namun praktik di lapangan menunjukkan adanya celah distribusi. Beberapa toko maupun oknum apotek masih menjual obat ini tanpa resep yang sah, sehingga remaja dapat memperolehnya dengan mudah.

Selain penjualan langsung, perkembangan teknologi juga memperluas jalur peredaran. Media sosial digunakan sebagai sarana transaksi, sementara jasa pengiriman memfasilitasi distribusi obat hingga ke tangan konsumen tanpa kendala berarti. Pola peredaran ini jelas menyulitkan pengawasan dan memperbesar risiko penyalahgunaan di kalangan remaja.

⁴⁵ Alliantie, Wawancara dilakukan di kantor BPOM Kota Palopo pada tanggal 1 Oktober 2025

Hal ini sejalan dengan pernyataan Fajar selaku Banit 1 Sat Narkoba Polres Kota Palopo yang menyatakan:

“Ketersediaan dan akses yang mudah terhadap obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl* menjadi salah satu penyebab utama maraknya penyalahgunaan di kalangan remaja. Walaupun obat ini seharusnya hanya bisa dibeli dengan resep dokter, dalam praktiknya masih ada toko maupun oknum apotek yang menjual tanpa pengawasan ketat. Hal ini dimanfaatkan oleh remaja untuk mendapatkan obat secara bebas. Ditambah lagi, ada juga peredaran melalui media sosial dan jasa pengiriman, yang semakin memudahkan akses tanpa terdeteksi. Situasi ini memperparah penyalahgunaan karena kontrol distribusi belum sepenuhnya berjalan efektif.”⁴⁶

Hasil wawancara diatas memperlihatkan lemahnya pengendalian distribusi obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl* di tingkat lokal. Ketika akses begitu mudah dan tidak diimbangi dengan kontrol ketat, maka peluang terjadinya penyalahgunaan semakin besar. Hal ini sejalan dengan data kasus yang berhasil diungkap kepolisian, di mana sebagian besar pelaku memperoleh obat tanpa mekanisme resmi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dan akses yang longgar terhadap obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl* merupakan salah satu faktor utama yang mempercepat maraknya penyalahgunaan di Kota Palopo.

Minimnya kegiatan positif bagi remaja juga menjadi masalah serius. Kurangnya wadah untuk menyalurkan energi dan potensi, baik melalui olahraga, kegiatan seni, maupun pelatihan keterampilan, menjadikan banyak remaja menghabiskan waktu dengan aktivitas yang kurang bermanfaat. Dalam situasi demikian, ajakan dari teman sebaya untuk mencoba obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl* menjadi lebih mudah diterima, karena mereka tidak memiliki alternatif kegiatan yang lebih membangun.

⁴⁶ Fajar, Wawancara dilakukan di Polres Palopo pada tanggal 11 September 2025

Hal ini sejalan dengan pernyataan Fajar selaku Banit 1 Sat Narkoba Polres

Kota Palopo yang menyatakan:

“Faktor ekonomi dan kurangnya kegiatan positif memang sangat memengaruhi kecenderungan remaja menyalahgunakan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*. Dari sisi ekonomi, banyak remaja yang berasal dari keluarga dengan kondisi terbatas sehingga mereka mencari pelarian melalui obat-obatan murah untuk mendapatkan sensasi tertentu. Harga obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* relatif terjangkau dibandingkan narkotika lainnya, sehingga lebih mudah dijangkau oleh remaja. Sementara itu, kurangnya wadah kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau keterampilan membuat mereka mengisi waktu luang dengan aktivitas yang negatif. Kondisi ini menjadikan remaja lebih rentan untuk mencoba dan akhirnya menyalahgunakan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*.”⁴⁷

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* di kalangan remaja tidak hanya dipicu oleh ketersediaan obat, tetapi juga oleh kondisi sosial-ekonomi yang melemahkan daya tahan mereka terhadap perilaku menyimpang. Dengan demikian, penanggulangan kasus ini tidak bisa hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan keluarga dan penyediaan ruang aktivitas positif bagi generasi muda di Kota Palopo.

2. Peran Kepolisian dalam menanggulangi perilaku menyimpang remaja yang menggunakan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* Kota Palopo

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polres Kota Palopo, dapat diketahui bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* dilakukan melalui berbagai strategi yang bersifat preventif, represif dan koordinasi. Dari sisi penegakan hukum, Polres Palopo secara rutin melaksanakan razia dan operasi gabungan bersama instansi terkait seperti Dinas

⁴⁷ Fajar, Wawancara dilakukan di Polres Palopo pada tanggal 11 September 2025

Kesehatan dan BPOM. Langkah ini bertujuan untuk mengawasi distribusi obat, khususnya pada apotek maupun toko yang berpotensi menjual tanpa izin resmi.

1. Preventif

Upaya preventif diwujudkan melalui penyuluhan di sekolah-sekolah serta sosialisasi kepada masyarakat agar remaja dan orang tua memahami bahaya penyalahgunaan obat tersebut. Tidak kalah penting, dibangun pula koordinasi dan kerja sama dengan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat. Seluruh strategi ini dilaksanakan secara terpadu sebagai bentuk komitmen dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Tramadol dan Trihexyphenidyl secara efektif.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Fajar selaku Banit 1 Sat Narkoba Polres Kota Palopo yang menyatakan:

“Kami telah melakukan beberapa strategi untuk menekan angka penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*. Pertama, kami rutin melaksanakan razia dan operasi gabungan bersama instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan BPOM, untuk mengawasi peredaran obat di apotek maupun toko yang diduga menjual tanpa izin. Kedua, kami meningkatkan patroli siber untuk memantau transaksi obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* yang marak dilakukan melalui media sosial. Selain itu, penyuluhan di sekolah-sekolah dan sosialisasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar remaja maupun orang tua memahami bahaya penyalahgunaan obat ini. Tidak kalah penting, kami juga membangun kerja sama dengan masyarakat agar segera melaporkan jika ada aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*. Semua strategi ini kami lakukan secara terpadu demi mencegah penyalahgunaan obat di kalangan remaja.”⁴⁸

Walaupun Polres Kota Palopo telah melakukan razia, patroli siber, dan penyuluhan, kenyataannya penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*

⁴⁸ Fajar, Wawancara dilakukan di Polres Palopo pada tanggal 11 September 2025

masih marak terjadi. Razia sering hanya bersifat sesaat sehingga tidak menyentuh akar masalah, sementara penyuluhan belum merata ke seluruh masyarakat. Pengawasan terhadap apotek dan toko obat pun dinilai masih lemah karena masih ada oknum yang berani menjual tanpa resep. Dengan kondisi ini, strategi yang ada memang baik, tetapi pelaksanaannya belum maksimal sehingga perlu konsistensi dan penguatan lebih lanjut.

Regulasi terkait peredaran obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* sebenarnya telah diatur secara tegas oleh pemerintah. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria dan Pengelompokan Obat, yang menegaskan bahwa obat dengan tanda lingkaran merah (obat keras/daftar G) hanya boleh diperoleh dengan resep dokter dan wajib dicatat dalam administrasi apotek. Selain itu, pengawasan lebih lanjut juga diperkuat melalui Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Obat dan Makanan, yang memberikan kewenangan kepada BPOM untuk melakukan inspeksi, penindakan, hingga sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Dwi Alliantie selaku fungsi informasi dan komunikasi BPOM Kota Palopo yang menyatakan:

“Secara regulasi, aturan mengenai peredaran obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* sebenarnya sudah cukup jelas dan ketat, yaitu mewajibkan pembelian dengan resep dokter dan pencatatan penjualan oleh apotek. Namun, dalam praktiknya memang masih terdapat celah di lapangan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum. Misalnya, ada apotek atau toko obat yang tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban pencatatan atau memeriksa resep dengan teliti.”⁴⁹

⁴⁹ Alliantie, Wawancara dilakukan di kantor BPOM Kota Palopo pada tanggal 1 Oktober 2025

Meskipun aturan sudah jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Beberapa apotek atau toko obat ditemukan tidak sepenuhnya mematuhi kewajiban pencatatan dan pemeriksaan resep, sehingga membuka peluang bagi peredaran obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* tanpa pengawasan ketat. Selain itu, maraknya transaksi daring melalui media sosial dan platform e-commerce menjadi celah yang sulit diawasi secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada sudah memadai secara normatif, tetapi membutuhkan penguatan pengawasan dan kerja sama lintas sektor agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan mampu menekan penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*.

2. Represif

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polres Kota Palopo, dapat diketahui bahwa program sosialisasi dan penyuluhan menjadi salah satu strategi penting dalam mencegah penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*. Kegiatan ini dinilai cukup efektif karena mampu meningkatkan pengetahuan remaja, orang tua, dan masyarakat luas mengenai bahaya obat keras yang disalahgunakan. Banyak peserta yang setelah mengikuti penyuluhan menjadi lebih sadar akan risiko kesehatan maupun konsekuensi hukum yang dapat timbul.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Fajar selaku Banit 1 Sat Narkoba Polres Kota Palopo yang menyatakan:

“Program sosialisasi dan penyuluhan yang kami lakukan cukup efektif, terutama dalam memberikan pemahaman kepada remaja maupun orang tua mengenai bahaya penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*. Banyak peserta yang setelah mengikuti kegiatan ini menjadi lebih sadar dan berhati-hati. Namun, efektivitasnya memang belum maksimal karena

sosialisasi belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah pinggiran. Oleh karena itu, program ini masih perlu dilakukan secara berkesinambungan dan diperluas jangkauannya agar dampaknya lebih signifikan dalam mencegah penyalahgunaan.”⁵⁰

Namun demikian, efektivitas program ini belum sepenuhnya maksimal.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan jangkauan kegiatan sosialisasi, yang umumnya lebih sering dilaksanakan di pusat kota dan sekolah-sekolah tertentu, sementara daerah pinggiran yang rawan kasus belum sepenuhnya tersentuh. Kondisi ini membuat dampak sosialisasi belum merata di seluruh lapisan masyarakat.

upaya penindakan terhadap jaringan distribusi ilegal obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* dilakukan melalui strategi yang bersifat represif dan preventif. Dari sisi represif, kepolisian secara rutin menggelar operasi gabungan yang menyasar apotek, toko obat, hingga gudang penyimpanan yang diduga menjadi tempat peredaran obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* tanpa izin resmi. Tidak hanya terbatas pada jalur konvensional, kepolisian juga menyesuaikan dengan perkembangan modus operandi jaringan, yakni dengan melakukan patroli siber untuk memantau aktivitas distribusi melalui media sosial maupun platform perdagangan daring:

Hal ini sejalan dengan pernyataan Fajar selaku Banit 1 Sat Narkoba Polres Kota Palopo yang menyatakan:

“Dalam menindak jaringan distribusi ilegal obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* di wilayah hukum Kota Palopo, kami dari pihak kepolisian melakukan langkah-langkah represif maupun preventif. Dari sisi penindakan, kami rutin melaksanakan operasi gabungan untuk menyisir apotek, toko obat, maupun gudang penyimpanan yang diduga

⁵⁰ Fajar, Wawancara dilakukan di Polres Palopo pada tanggal 11 September 2025

melakukan penjualan tanpa izin resmi. Selain itu, kami juga memanfaatkan patroli siber untuk melacak distribusi melalui media sosial dan transaksi daring, karena banyak jaringan yang kini memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Setiap laporan dari masyarakat segera kami tindaklanjuti dengan penyelidikan, hingga akhirnya dilakukan penggerebekan dan penangkapan pelaku. Bahkan, dalam beberapa kasus kami berhasil menyita ribuan butir obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* yang siap diedarkan. Penindakan tidak berhenti pada pengedar kecil, melainkan diarahkan untuk mengungkap dan memutus jaringan hingga ke sumber distribusinya.”⁵¹

Langkah tersebut menunjukkan bahwa kepolisian berupaya tidak hanya menghentikan distribusi pada tingkat akar rumput, melainkan juga memutus mata rantai penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* secara menyeluruh. Dengan demikian, strategi yang diterapkan Polres Palopo menegaskan komitmen dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan obat berbahaya ini.

3. Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polres Kota Palopo, dapat dipahami bahwa penanggulangan kasus penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* tidak hanya mengandalkan kepolisian, tetapi juga melibatkan kerja sama lintas instansi. Sinergi ini dianggap penting karena permasalahan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* menyangkut aspek hukum, kesehatan, hingga sosial masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Fajar selaku Banit 1 Sat Narkoba Polres Kota Palopo yang menyatakan:

“Dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*, Polres Kota Palopo menjalin kerja sama dengan berbagai

⁵¹ Fajar, Wawancara dilakukan di Polres Palopo pada tanggal 11 September 2025

instansi terkait. Bersama Dinas Kesehatan, kami melakukan pengawasan terhadap apotek dan toko obat untuk memastikan penjualan sesuai aturan dan tidak melanggar ketentuan resep dokter. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya di sekolah-sekolah dan lingkungan pemuda. Selain itu, koordinasi dengan BPOM juga terus dilakukan untuk menindaklanjuti temuan peredaran obat ilegal. Bentuk kerja sama ini penting agar upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh”⁵²

Kerja sama antara Polres Kota Palopo, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, dan BPOM memang menjadi langkah penting dalam menanggulangi penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Pengawasan terhadap apotek dan toko obat belum sepenuhnya merata, sehingga masih ada celah bagi oknum yang berani menjual obat tanpa resep dokter. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama kepolisian juga dinilai belum menjangkau semua lapisan masyarakat, khususnya di wilayah pinggiran yang rawan penyalahgunaan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Dwi Alliantie selaku fungsi informasi dan komunikasi BPOM Kota Palopo yang menyatakan:

“Dalam menindak jaringan distribusi ilegal obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*, BPOM menjalin koordinasi yang erat dengan pihak kepolisian, dinas kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti operasi gabungan, pertukaran data lapangan, dan pelaporan temuan pelanggaran yang memerlukan tindakan hukum. Jika dalam pengawasan ditemukan indikasi pelanggaran berat, kami segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.”⁵³

Hasil wawancara dengan pihak BPOM tersebut memperkuat temuan penelitian bahwa praktik penjualan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* tanpa

⁵² Fajar, Wawancara dilakukan di Polres Palopo pada tanggal 11 September 2025

⁵³ Alliantie, Wawancara dilakukan di kantor BPOM Kota Palopo pada tanggal 1 Oktober

resep dokter memang masih terjadi di lapangan. Pengakuan BPOM mengenai adanya peredaran yang tidak sesuai ketentuan menunjukkan bahwa pengawasan distribusi obat perlu terus diperketat, terutama terhadap apotek, toko obat, dan jalur penjualan daring yang dinilai sulit diawasi secara menyeluruh. Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa upaya pengawasan tidak hanya dilakukan melalui inspeksi rutin, tetapi juga melalui koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah.

Meskipun demikian, langkah kerja sama lintas instansi ini tetap patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kesadaran bahwa masalah penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* tidak bisa ditangani hanya oleh kepolisian dan BPOM saja. Dengan perbaikan pada sisi pelaksanaan seperti pengawasan yang lebih ketat, perluasan jangkauan sosialisasi, dan keterlibatan masyarakat kerja sama ini dapat menjadi fondasi kuat untuk menekan angka penyalahgunaan di kalangan remaja.

3. Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* yang digunakan tanpa resep dokter oleh remaja di Kota Palopo

Hasil wawancara dengan pihak Polres Kota Palopo menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan. Kota Palopo memiliki banyak apotek, toko obat, dan jalur distribusi yang berpotensi menjadi tempat peredaran, sementara jumlah aparat yang bertugas tidak sebanding dengan beban pengawasan tersebut.

Kendala lain yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat serta lemahnya pengawasan keluarga. Hal ini menyebabkan remaja masih relatif mudah mengakses obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* tanpa mempertimbangkan bahaya yang ditimbulkan. Sementara itu, koordinasi antara kepolisian dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan maupun BPOM, belum selalu berjalan efektif. Proses pengawasan perizinan dan penindakan kadang terkendala birokrasi, sehingga menurunkan kecepatan dalam menangani kasus di lapangan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Fajar selaku Banit 1 Sat Narkoba Polres Kota Palopo yang menyatakan:

“Kendala utama yang kami hadapi dalam mengawasi peredaran obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* di Kota Palopo adalah keterbatasan personel dan luasnya wilayah pengawasan. Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan banyaknya apotek, toko obat, maupun jalur distribusi yang harus dipantau. Selain itu, modus peredaran juga semakin beragam, termasuk melalui media sosial dan transaksi daring yang sulit terdeteksi. Faktor lain adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dan lemahnya pengawasan internal dari keluarga, sehingga remaja masih mudah mengakses obat ini. Kami juga menghadapi kendala koordinasi dengan instansi terkait yang kadang berjalan lambat, terutama dalam proses pengawasan perizinan dan penindakan di lapangan.”⁵⁴

Walaupun kepolisian menilai keterbatasan personel, berkembangnya modus distribusi digital, serta lemahnya koordinasi lintas instansi sebagai kendala utama dalam pengawasan peredaran obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*, sebenarnya permasalahan tersebut tidak sepenuhnya bisa dijadikan alasan utama. Akar persoalan justru terletak pada lemahnya regulasi dan pengendalian di tingkat hulu, yakni pada sistem distribusi obat itu sendiri. Jika sistem distribusi sudah

⁵⁴Fajar, Wawancara dilakukan di Polres Palopo pada tanggal 11 September 2025

diawasi secara ketat sejak awal, maka beban pengawasan di tingkat kepolisian akan lebih ringan.

Selain itu, sosialisasi dan peran serta masyarakat juga belum benar-benar dioptimalkan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan atau informasi masih minim, padahal langkah tersebut dapat membantu kepolisian mengatasi keterbatasan personel. Dengan demikian, meskipun kendala yang dihadapi cukup nyata, strategi yang sudah ditempuh kepolisian tetap perlu diapresiasi. Namun, perbaikan regulasi, penguatan sistem distribusi obat, dan pemberdayaan masyarakat seharusnya menjadi prioritas agar langkah kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* bisa lebih efektif.

Pihak Polres Kota Palopo menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas kinerja kepolisian dalam menangani kasus penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*. Jumlah personel yang terbatas tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan dan tingginya kasus yang harus ditangani. Kondisi ini menyebabkan beberapa wilayah rawan tidak terpantau secara optimal sehingga potensi peredaran obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* masih cukup tinggi.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Fajar selaku Banit Sat Narkoba Polres Kota Palopo yang menyatakan:

“Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana memang sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja kepolisian dalam menangani kasus penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*. Jumlah personel yang ada sering kali tidak sebanding dengan banyaknya kasus dan

luas wilayah yang harus diawasi. Begitu pula dengan sarana pendukung, seperti kendaraan operasional dan peralatan teknologi, yang masih terbatas sehingga membatasi ruang gerak kami. Kondisi ini menyebabkan proses pengawasan dan penindakan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Meski begitu, kami tetap berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada dengan mengedepankan kerja sama lintas instansi dan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi.”⁵⁵

Meskipun keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana sering disebut sebagai kendala utama dalam pengawasan peredaran obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*, pandangan ini tidak sepenuhnya tepat. Kendala tersebut memang ada, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana aparat mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi yang tersedia. Dengan strategi yang tepat, jumlah personel yang terbatas sebenarnya masih dapat bekerja secara efektif melalui penempatan prioritas wilayah rawan, peningkatan patroli intelijen, serta pemanfaatan teknologi sederhana yang ada.

Selain itu, faktor rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan keluarga terhadap anak juga tidak bisa diabaikan. Justru peran serta masyarakat dalam memberikan informasi sangat penting untuk menutupi kekurangan yang ada di tubuh kepolisian. Oleh karena itu, meskipun keterbatasan sarana dan prasarana diakui, hal itu seharusnya tidak menjadi penghalang utama dalam menekan angka penyalahgunaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polres Kota Palopo, sikap masyarakat yang cenderung menutup diri atau enggan melapor menjadi salah satu hambatan utama dalam pemberantasan penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*. Masyarakat sering kali mengetahui adanya peredaran maupun

⁵⁵ Fajar, Wawancara dilakukan di Polres Palopo pada tanggal 11 September 2025

penyalahgunaan di lingkungannya, namun memilih untuk diam karena merasa takut terlibat, kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan aparat, atau menganggap bahwa hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab mereka.

Sikap pasif ini berdampak langsung pada keterlambatan aparat kepolisian dalam mengambil tindakan. Informasi dari masyarakat sebenarnya merupakan elemen penting dalam mempercepat proses pengawasan dan penindakan, mengingat keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah yang harus diawasi. Ketika laporan tidak segera disampaikan, kasus penyalahgunaan kerap sudah berkembang lebih jauh dan semakin sulit untuk ditangani.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* tidak hanya ditentukan oleh peran kepolisian, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesadaran publik melalui edukasi, penyuluhan, serta pembangunan kepercayaan antara masyarakat dan kepolisian sangat penting agar warga lebih berani melaporkan setiap bentuk penyalahgunaan yang terjadi di sekitarnya.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Fajar selaku Banit 1 Sat Narkoba Polres Kota Palopo yang menyatakan:

“Sikap masyarakat yang cenderung menutup diri atau enggan melapor memang menjadi salah satu hambatan besar dalam pemberantasan penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*. Banyak warga yang mengetahui adanya penyalahgunaan di lingkungannya, tetapi memilih diam karena merasa takut, tidak ingin terlibat, atau menganggap hal tersebut bukan urusan mereka. Padahal, informasi dari masyarakat sangat penting untuk membantu aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Kondisi ini membuat kami harus bekerja lebih keras,

karena keterlambatan laporan sering kali menyebabkan kasus penyalahgunaan sudah meluas sebelum bisa ditangani.”⁵⁶

Meskipun sikap masyarakat yang enggan melapor dianggap sebagai hambatan besar, pandangan ini tidak sepenuhnya tepat. Keterlambatan informasi dari masyarakat memang berpengaruh, namun kepolisian seharusnya tidak terlalu bergantung pada laporan warga. Aparat memiliki instrumen lain seperti patroli rutin, operasi intelijen, serta pemanfaatan teknologi untuk memantau peredaran obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*, sehingga kasus tetap bisa diungkap meskipun partisipasi masyarakat terbatas.

Masih terdapat kelemahan dalam regulasi yang menjadi kendala dalam menindak kasus penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*. Regulasi yang berlaku saat ini cenderung lebih menekankan aspek administratif dan perizinan, sementara pengaturan mengenai sanksi atau larangan tegas terhadap penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* di luar resep dokter masih dinilai kurang jelas. Kondisi ini memberikan celah bagi oknum untuk mengedarkan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* secara ilegal dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Fajar selaku Banit 1 Sat Narkoba Polres Kota Palopo yang menyatakan:

“Memang masih ada kelemahan dalam regulasi yang membuat kami cukup kesulitan dalam menindak penyalahgunaan obat daftar G. Salah satunya adalah belum adanya aturan khusus yang secara tegas mengatur peredaran obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* di luar resep dokter, sehingga ruang gerak aparat dalam melakukan penindakan terkadang terbatas. Regulasi yang ada lebih banyak menekankan pada aspek administratif dan perizinan, sementara celah hukum dimanfaatkan oleh oknum untuk

⁵⁶ Fajar, Wawancara dilakukan di Polres Palopo pada tanggal 11 September 2025

mengedarkan obat ini secara ilegal. Selain itu, proses hukum yang harus ditempuh kadang memakan waktu lama karena harus menunggu koordinasi dengan instansi terkait, seperti BPOM dan Dinas Kesehatan. Hal ini tentu memperlambat langkah penindakan di lapangan.”⁵⁷

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa kelemahan regulasi memang menjadi salah satu hambatan serius dalam penindakan kasus penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* di Kota Palopo. Tanpa aturan yang tegas dan komprehensif, aparat kepolisian tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku, terutama ketika penyalahgunaan terjadi dalam skala kecil atau dilakukan secara tersembunyi. Celah hukum ini justru dimanfaatkan oleh oknum pengedar untuk meloloskan diri dari jeratan hukum, sehingga peredaran obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* terus berlanjut.

Seharusnya ada aturan yang lebih tegas dan terstruktur untuk menekan peredaran obat tramadol dan trihexyphenidyl, mengingat keduanya sering disalahgunakan di luar fungsi medisnya, sehingga pengawasan distribusi dan penjualannya hanya boleh dilakukan secara ketat melalui resep dokter demi mencegah dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, khususnya remaja.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Dwi Alliantie selaku fungsi informasi dan komunikasi BPOM Kota Palopo yang menyatakan:

“Menurut kami, sangat penting adanya peraturan daerah yang disertai sanksi tegas agar fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek maupun toko obat tidak sembarangan menyerahkan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* tanpa resep dokter. Dengan adanya aturan tersebut, pengawasan bisa lebih terarah dan ada efek jera bagi pihak yang melanggar.”⁵⁸

⁵⁷ Fajar, Wawancara dilakukan di Polres Palopo pada tanggal 11 September 2025

⁵⁸ Alliantie, Wawancara dilakukan di kantor BPOM Kota Palopo pada tanggal 1 Oktober

Berdasarkan wawancara langsung dengan pihak BPOM, diperoleh informasi bahwa langkah penting untuk menekan peredaran obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* tanpa resep dokter adalah dengan adanya peraturan daerah yang disertai sanksi tegas. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat agar fasilitas pelayanan kefarmasian, seperti apotek maupun toko obat, tidak menyerahkan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* tanpa adanya resep dari tenaga medis yang berwenang.

Dengan demikian, memperkuat regulasi dan menutup celah hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*. Dukungan pemerintah dalam membentuk aturan yang lebih jelas serta mempercepat mekanisme koordinasi antarinstansi akan sangat membantu kepolisian menjalankan tugasnya secara lebih optimal. Langkah ini tidak hanya mendukung efektivitas aparat, tetapi juga melindungi masyarakat, khususnya remaja, dari bahaya penyalahgunaan obat keras tanpa resep dokter.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl*
Penyalahgunaan di Kota Palopo dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain mudahnya akses dan ketersediaan obat di apotek maupun toko obat tanpa resep dokter, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya pengawasan keluarga, serta faktor ekonomi dan kurangnya kegiatan positif di kalangan remaja. Faktor-faktor tersebut membuka peluang bagi remaja untuk mencoba hingga terjerumus dalam penyalahgunaan.
2. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan obat *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* Polres Kota Palopo telah berperan aktif dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan melalui upaya preventif, represif dan koordinasi. Program sosialisasi dan penyuluhan menjadi sarana utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sementara operasi gabungan, patroli siber, dan penindakan langsung dilakukan untuk membongkar jaringan distribusi ilegal. Kepolisian juga menjalin kerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, dan BPOM, sebagai langkah sinergis dalam menekan peredaran obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl*.
3. Hambatan yang Dihadapi Kepolisian Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, berkembangnya modus peredaran melalui media sosial, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya

pengawasan keluarga. Selain itu, kelemahan regulasi dan lambannya proses koordinasi lintas instansi juga menjadi kendala yang memperlambat penindakan di lapangan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, Diperlukan pembentukan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif terkait peredaran obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl*, termasuk mekanisme sanksi yang jelas bagi penjual dan pengguna tanpa resep dokter. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat birokrasi dalam penindakan, serta memperluas program rehabilitasi bagi remaja yang terjerat penyalahgunaan.
2. Bagi Kepolisian, Polres Kota Palopo perlu meningkatkan kapasitas personel melalui pelatihan khusus dan memperkuat sarana prasarana, terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi peredaran daring. Selain penindakan, polisi juga harus konsisten melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan yang menjangkau hingga ke daerah pinggiran, dengan melibatkan sekolah, komunitas, dan tokoh masyarakat.
3. Bagi Masyarakat dan Keluarga, Orang tua perlu meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, khususnya dalam pergaulan dan penggunaan media sosial. Masyarakat juga diharapkan lebih proaktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat *Tramadol* dan *Trhexyphenidyl*. Selain itu, menyediakan kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan organisasi remaja dapat menjadi alternatif yang sehat untuk mencegah mereka terjerumus dalam penyalahgunaan.

4. Bagi BPOM adalah agar memperketat pengawasan distribusi obat keras seperti tramadol dan trihexyphenidyl dengan melakukan inspeksi rutin ke apotek maupun toko obat, serta memberikan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar aturan penyerahan obat tanpa resep dokter. Selain itu, BPOM diharapkan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja, mengenai bahaya penyalahgunaan obat daftar G. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan juga penting dilakukan agar pengawasan berjalan menyeluruh dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman D, Safana A, & Rahmah N N S. "Pengguna obat tramadol sebagai obat pereda nyeri dalam ilmu kesehatan dan perspektif hukum islam". *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(5), (2023).3. DOI: <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.450>
- Afrita, Fitri, and Fadhillah Yusri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja." *Educativo: Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 14–26. <https://doi.org/10.56248/educativo.v2i1.101>.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Arief Handoko Usman. "Optimalisasi Pengawasan Peredaran Obat Dan Makanan Dalam Rangka Perlindungan Kesehatan Masyarakat." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024): 39–48. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i2.43>.
- Arikunto Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta*, 2013. <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>.
- Aryo Putrawan Polamolo, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, and Suwitno Yutye Imran. "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengedaran Obat Secara Illegal (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)." *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 4 (2023): 432–64. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1745>.
- Atikah Elnisa Fikri, Purwanti."Pengaruh narkoba pada remaja di indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial* 6, no. 7 (2025).
- Betau, Mila. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Palopo." IAIN Palopo, 2021.
- Bobyanti, Feny. "Kenakalan Remaja." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 476–81. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1402>.
- BPOM RI. *Pedoman Cara Regulatori Obat Yang Baik*, 2023.
- Cahyani, Evani Indah, and Sugiharto. "Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)." *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 7, 2022, 55–71.
- Dewi, Ega Nurrahman, Lola Yustrisia, Syaiful Munandar, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Barat. "Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Yang Tidak Memiliki Izin Edar." *Sumbang 12 Journal* 01, no. 02 (2023): 33–40.
- Fajrin, A. Muh. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kota Makassar," 2022.
- Harefa, Arianus, and Antonius Ndruru. "Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap

- Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi.” *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 55–69.
- Humas BNN. "Temui mendikdasmen, kepala BNN RI perkuat strategi kolaborasi penanganan narkoba di kalangan pelajar." [bnn.go.id](https://bnn.go.id/temui-mendikdasmen-kepala-bnn-ri-perkuat-strategi-kolaborasi-penanganan-narkoba-di-kalangan-pelajar), 2025. <https://bnn.go.id/temui-mendikdasmen-kepala-bnn-ri-perkuat-strategi-kolaborasi-penanganan-narkoba-di-kalangan-pelajar>.
- Ikhwan, M. "Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di tinjau menurut hukum islam (Studi penelitian di kepolisian resor aceh timur)." universitas islam negeri ar-raniry darussalam-banda aceh 2024.
- Indonesia, Pemerintah. "Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 2011." *BPK RI*. Vol. 53, 2011.
- Indonesia, Pemerintah "Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika." Direktorat jendral pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 21, no. 3 (1997): 3 of 47.
- JDIH, BPK. "Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Peraturan.Bpk.Go.Id*. Vol. 35. Jakarta, 2009.
- Kawasati, Iryana dan Risky. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif" 21, no. 58 (2023): 99–104. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.
- Mansyur, Wiryanto, Syarif Fadillah. "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Obat Terlarang Daftar G Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah* 4, no. 2 (2024): 361–66.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi." *Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2023*, no. 2 (2023): 1–81.
- Mouwn Erland. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, 2020.
- Mulyana W Kusumah. "Perkembangan Dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum." *Hukum Dan Pembangunan*, 1998.
- Nurrizal, Muchamad Aldi, and Atang Hidayat. "Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar G Tramadol Oleh BNN." *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2020): 149–62.
- Nurrohmah, Meilisa, and Hufron. "Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1493–1507. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/261/288>.
- Oktaviona, Nisa, and Tamara Widya Safni. "Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Obat (NAPZA) Pada Generasi Muda Di SD Kecamatan Sukatani." *Jurnal Medika Mengabdi* 01, no. 01 (2024): 10–16.
- Permadi, Deva Febriyan. "Bentuk koordinasi antara polri dan BNN dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba (Studi Di Polres Kota Blitar Dan BNN Kabupaten Blitar)." *Journal Student Hukum* 1, no. 22

- Jan (2014): 1–17.
- Permatasari, Dinna, and Prima Aulia. “Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Kenakalan Remaja Di SMA Kota Padang.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 100–108.
- ¹Putri Athira Tarigan, "Tinjauan Farmakologis Trihexyphenidyl dan Penyalahgunaan di Komunitas," *Vitalitas Medis: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran* 2, no. 3 (2025): 20–26, <https://doi.org/10.62383/vimed.v2i3.1657>
- Rachim, Dr. (Cand.) Nur Alim, and M. Aris Munandar. *Buku Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Edited by Aswan Kreatif. 1st ed. Bantul: Penerbit karya bakti makmur (KBM) Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), 2023.
- Rahmayanti, Riski, and Hj Kartini Malarangan.”Penegakan hukum terhadap peredaran bebas obat daftar G jenis THD (trihexyphenidyl) di kota palu." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 12, no. 1 (2024).
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Roza, Savira. “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,” 2021.
- Sabani, F., ‘Perkembangan Anak-Anak Selama Masa Sekolah Dasar. Didaktika: Jurnal Kependidikan, 8 (2), 89–100’, 2019
<<https://scholar.google.com/scholar?cluster=6066986224846526485&hl=en&oi=scholar>> [accessed 31 August 2025]
- Sainuddin, ‘Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Keluarga: Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja Di Desa Boneposi, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu’ (unpublished Master’s thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019)
<<https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/461/>>
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2013.
- Suharto. “Penindakan Peredaran Gelap Obat Daftar G Perspektif Undang-Undang Kesehatan Kaitannya Dengan Undang- Undang Narkotika.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 11, no. 1 (2021): 207–31.
- Sulistyawati. *Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif. Jurnal EQUILIBRIUM*. Vol. 5, 2023. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.
- Syarifa, Erni. “Analisis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja,” 2020.
- Utomo, Didik Budi. “Didik Budi Utomo, Upaya Kepolisian Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Narkoba Di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah,” 2023.
- Yenrizal, Tarmizi. “Membuat Catatan Lapangan (Field Note) Dalam Penelitian Kualitatif.” *Researchgate*, no. November (2023).

<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31045.63202>.

Yusmad, Muammar Arafat, *Hukum Di Antara Hak Dan Kewajiban Asasi* (Deepublish, 2018) <<https://scholar.google.com/scholar?cluster=3904309058950474397&hl=en&oi=scholar>> [accessed 31 August 2025]

Zainal, Asrianto. “Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi.” *Jurnal Al-‘Adl* 6, no. 2 (2021): 44–61.

<https://palopopos.fajar.co.id/2023/05/25/hebat-polres-palopo-bongkar-25-kasus-40-tersangka-sita-2369-gram-sabu-dan-ribuan-butir-obat-g>

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN 1

INSTRUMEN WAWANCARA

WAWANCARA KEGIATAN PENELITIAN MAHASISWA

RYAMIZARD PUTRA ARDHANA (2103020121) dengan judul penelitian “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Perilaku Menyimpang Remaja yang Mengonsumsi Obat Daftar (G) di Kota Palopo”.

Pengambilan data ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan skripsi, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1). Informasi yang didapatkan dari survey ini akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang sangat berarti bagi penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Lokasi pengambilan data di Polres Kota Palopo

A. Identitas Responden

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

B. Faktor-faktor penyebab penyalagunaan obat daftar (G) yang dilakukan oleh remaja di Kota Palopo

1. Apa faktor utama yang mendorong remaja maupun masyarakat mengonsumsi obat daftar G tanpa resep dokter?

2. Sejauh mana peran Polres Palopo dan lemahnya pengawasan keluarga memengaruhi meningkatnya kasus penyalahgunaan obat daftar G?
3. Apakah ketersediaan dan akses mudah terhadap obat daftar G di toko atau apotek menjadi penyebab utama maraknya penyalahgunaan di kalangan remaja?
4. Bagaimana pengaruh faktor ekonomi dan kurangnya kegiatan positif terhadap kecenderungan remaja menyalahgunakan obat daftar G?

C. Peran Kepolisian Resor Kota Palopo dalam menanggulangi penyalahgunaan obat daftar (G) dikalangan remaja di Kota Palopo

1. Apa strategi yang telah dilakukan Polres Kota Palopo dalam menekan angka penyalahgunaan obat daftar G?
2. Bagaimana bentuk kerja sama kepolisian dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah, dalam menanggulangi kasus ini?
3. Sejauh mana program sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan kepolisian efektif dalam mencegah penyalahgunaan obat daftar G?
4. Bagaimana kepolisian menindak jaringan distribusi ilegal obat daftar G di wilayah hukum Kota Palopo

D. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Palopo dalam menanggulangi obat daftar (G) yang dilakukan remaja di Kota Palopo

1. Apa saja kendala utama yang dihadapi kepolisian dalam mengawasi peredaran obat daftar G di Kota Palopo?
2. Bagaimana keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana memengaruhi efektivitas kinerja kepolisian dalam kasus ini?
3. Apakah masih terdapat kelemahan dalam regulasi atau aturan hukum yang menyulitkan kepolisian menindak penyalahgunaan obat daftar G?
4. Sejauh mana sikap masyarakat yang cenderung menutup diri atau enggan melapor menjadi hambatan dalam pemberantasan kasus penyalahgunaan obat daftar G?

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara dengan Banit 1 Sat resnarkoba Polres
Palopo
(Brigpol Moch. Fajar Ramadhan Hajid, S.An)
Pada tanggal 8 September 2025**



**Wawancara dengan Ketua Fungsi Informasi dan
Komunikasi BPOM Palopo
(Dwi Alliantie S.Si., Apt)
Pada tanggal 30 September 2025**



Obat Tramadol



Obat Trihexyphenidyl

LAMPIRAN 3
LOKASI PENELITIAN



Lokasi Penelitian Polres Palopo

LAMPIRAN 4

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
 Telp/Fax: (0471) 326048, Email: dpmptsp@palopkota.go.id, Website: http://dpmptsp.palopkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 NOMOR : 500.15.7.2/2025.1154/P/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peraturan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Keunggulan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: RYAMIZARD PUTRA ARDHANA
Jenis Kelamin	: L
Alamat	: Jl. Tupai Perumahan Griya Blok B1 Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 2103020121

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul:

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PERILAKU MENYIMPANG REMAJA YANG MENGONSUMSI OBAT DAFTAR (3) DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian	: POLRES PALOPO
Lamanya Penelitian	: 8 September 2025 s.d. 8 Desember 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian lainnya melapor kepada Wali Kota Palopo cc, **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adab Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyediakan 1 (satu) esemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 15 September 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Kepala DPMPTSP Kota Palopo
SYAMNUHADI NUR, S.N.P.
 Pangkat : Pembantu IV/a
 KEP : 19850211 206312 1 002

Tertanggung Jawab YP:

1. Wali Kota Palopo;
2. Danlin 1431-SNYC;
3. Kepala Palopo;
4. Kepala Badan Esensial Prib. Su-Sel;
5. Kepala Badan Perizinan dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Esensial Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.



Dokumen ini berdasarkan sistem elektronik menggunakan Digital Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Elektronik (BNEC), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RIWAYAT HIDUP



Ryamizard Putra Ardhana, lahir di kota palopo 29 agustus 2003, penulis merupakan anak dari pasangan seorang ayah bernama Aiptu Jafar SH dan seorang ibu bernama Rosnawati, dan merupakan anak kedua dari kedua bersaudara. saat ini penulis bertempat di jalan tupai kelurahan balandai kecamatan bara kota palopo.

pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2015 di Sdn 3 surutanga. kemudian di tahun yang sama, penulis menempuh pendidikan di Smp 1 Palopo hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Sma negeri 2 palopo hingga tahun 2021. setelah lulus SMA di tahun 2021, penulis melanjutkan S1 di program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo.